

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT NUR JIHAN**

**NIM. 170106152**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CUT NUR JIHAN**

NIM. 170106152

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Syahrizal, MA**  
NIP. 197010271994031003



**Mahdalena Nasrun, S.Ag., M. H.I**  
NIP. 197903032009012011

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
(Studi Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2020/PN Bpd)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
20 Dzulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197312242000032001

Sekretaris

Mahdalena Nasrun, S.Ag., M. H.I  
NIP. 197903032009012011

Penguji I,

Dr. Jamhuri, M.A  
NIP: 196703091994021001

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M. H  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Cut Nur Jihan  
NIM : 170106152  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



**Cut Nur Jihan**  
NIM : 170106152

## ABSTRAK

Nama : Cut Nur Jihan  
NIM : 170106152  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban  
Pemerksaan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi  
Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal, MA.  
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.  
Kata Kunci : *Perlindungan, Anak, dan pemerksaan.*


Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerksaan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, tetapi perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerksaan masih belum optimal, seperti tidak adanya rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan atas hak-hak korban yang dilaksanakan di wilayah hukum Aceh Barat Daya, karena faktanya korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini untuk menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerksaan terhadap anak sebagai korban pemerksaan, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerksaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bahan yang dipakai dari kepustakaan dan putusan hakim, UU sebagai dasar yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak, dan kewajiban tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerksaan secara yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapa unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Keterangan terdakwa, keterangan korban, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, secara non yuridis perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban pemerksaan, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan, dan anak korban pemerksaan mengalami gangguan psykis dan juga trauma. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban pemerksaan didalam putusan majelis hakim, korban mendapatkan kopensasi dari negara Perlindungan yang masih kurang optimal karena korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk fasilitas kesehatan seperti layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik.

## MOTTO

**“Only you can change your life, Nobody else can do it for you”**

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Banda Aceh 2 Desember 2022.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه  
ومن وآله، أما بعد:

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan badan maupun pikiran yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke Islam, mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradapan jahiliyah menuju ke peradapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil

- Dekan III, dan Ibu Khairani S.Ag., M.Ag. beserta staf Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrizal, MA selaku pembimbing I dan Ibu Mahdalena Nasrun, S. Ag., M.HI selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak dan Ibu.
  3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
  4. Kepada Ayahanda tercinta T. Syamsul Kamal S.E. dan Ibunda tercinta Susi Maryanti yang telah menjadi orang tua yang hebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dana dan kasih sayang serta doanya.
  5. Kepada Adik tersayang Cut Delva Fitria, T. Farhan Kamal dan T. Akbirul Kamal yang tak henti memberikan kakak semangat agar segera menyelesaikan skripsi.
  6. Kepada Bunda Cut Hikmah Wati S.Pd, Paman T. Mulkan Rafiqi S.H serta Kakek T. Syamsul Bahri yang senantiasa memberikan doa serta dukungan agar tak pernah lelah dalam menyelesaikan skripsi, serta juga kepada sanak saudara lainnya.
  7. Kepada kawan-kawan Nanda Raihanal Misky S.H, Yuwana S.H., Masyitah Sabtia, khairati, Sura Walriza Fataya, Ahmady Dharma S.E. dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, motifasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini ditengah-tengah mahasiswa Ilmu Hukum UIN Ar-raniry di harapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik kedepannya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *haula*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ُ وِ	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
طلحة : *Talḥah*


**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perlindungan Anak .....	16
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	20
C. Pengertian Pemerkosaan terhadap Anak .....	22
D. Hak-Hak Anak Korban Pemerkosaan.....	23
E. Bentuk dan tujuan Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan.....	29
<b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd) .....</b>	<b>39</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak .....	39
B. Bentuk Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd .....	48
C. Analisis .....	51

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban pemerkosaan, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spritual dan sosial.<sup>1</sup>

Kurangnya kesadaran dari orang tua, masyarakat dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi diluar sana, bahkan kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, di hukumnya pelaku kekerasan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban kekerasan seksual menderitanya berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius, anak adalah tumpuhan keluarga dan penurus bangsa sedianya wajib dilindungi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 12. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.

<sup>2</sup>Suci Hidayati, Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*, skripsi, program studii Ahwal AL-Syakhisyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di yogyakarta, (2017/2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.

Maraknya kasus kekerasan seksual seolah menimbulkan kewaspadaan bagi semua, bahwa anak sangat perlu dilindungi. Beberapa dari korban yang mengalami kekerasan seksual dalam diri anak akan muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”. Padahal ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>3</sup>

Problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal yang sangat penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas atau kekerasan. Mereka sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada, atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal.<sup>4</sup>

Fenomena Kejahatan seksual merupakan suatu permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu mencakup pemerkosaan, perzinaan, pencabulan, pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, di Indonesia kasus kejahatan seksual terus meningkat setiap tahunnya dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarganya maupun masyarakat. Keluarga merupakan tempat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm .5.

<sup>4</sup> Erdianti Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 1. Diakses melalui <https://hukum.umm.ac.id>, tanggal 16 maret 2021.

yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak<sup>5</sup>.

Namun kenyataannya, semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa kejahatan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga yang di mana seharusnya membesarkan, memelihara dan melindungi anak tetapi malah yang menjadi sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Peranan keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarga. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang tidak baik akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula.<sup>6</sup>

Seperti halnya Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan kali ini saja terjadi, ada beberapa kasus-kasus sebelumnya belum tertangani secara tepat, di karenakan peran pemerintahnya masih kurang efektif dalam menagani kasus-kasus tersebut, dikasus-kasus sebelumnya pelaku tidak dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dikhawatirkan perbuatan tidak bermoral itu akan terus menurun berlanjut dan akan merusak generasi bangsa, yang akan menyebabkan timbulnya trauma terhadap anak-anak, dimana anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, bukan untuk dilecehkan oleh para predator anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>5</sup>Roma Fera Nata Limbong, "*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga*", Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (2017). Diakses melalui <https://123dok.com>, tanggal 17 Maret 2021.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain<sup>7</sup>, di dalam undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>8</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285, di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia akan dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun<sup>9</sup>.

Menurut pandangan para ahli, R. Soesilo kekerasan yakni membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan menurut Satochid Kertanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian.

Korban kejahatan pemerkosaan adalah orang yang paling menderita dan yang sangat dirugikan dalam hal tersebut, tetapi justru tidak mendapatkan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id>, tanggal 13 maret 2021.

<sup>8</sup>*Ibid.*, pasal 1.

<sup>9</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medprees Digital, 2015), hlm. 1.

perlindungan hukum yang tepat terhadap korban<sup>10</sup>. Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik, dampak psikologi korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Sebagaimana salah satu contoh kasus tepatnya di desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, seorang gadis yang bernama Tuti Paramida yang lahir di Alue penaksa pada tanggal 20 Agustus 2001 yang sudah mengalami kekerasan seksual sejak kelas satu SMP saat masih berumur 13 tahun, yang tega di lecehkan oleh keluarganya sendiri, lebih mirisnya lagi bukan hanya satu orang yang melakukannya perbuatan tercela tersebut melainkan 2 orang yang merupakan paman (Adik ibunya) dan abang tiri.<sup>11</sup>

Hakim menyatakan terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia (abang tiri), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan kasus yang sudah diputuskan sesuai keputusan terhadap terdakwa, merasa belum memihak pada keadilan yang dialami oleh korban mengingat hukuman yang di jatuhkan kepada tersangka tidak sesuai dengan penderitaan yang di rasakan dari pihak korban. Sesuai dengan persoalan tentang hak korban yang belum pasti diterim dalam kehidupan masyarakat mengingat kronologi anak sebagai korban tidak diakui dalam masyarakat dan terhadap pihak keluarganya. Sehingga menimbulkan dampak mental yang dialami oleh anak sebagai korban munculnya trauma yang mendalam, dan juga menyangkut hak terhadap anak dari korban yang merupakan masih anak-anak sudah memikul beban mental yang sangat berat,

---

<sup>10</sup> Didik M. Arifin Mansur, ddk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*,(Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 134.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd.

mengingat berdasarkan pandangan hukum anak tersebut berhak mendapatkan kejelasan mengenai statusnya berdasarkan akte kelahiran yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Aceh Barat Daya yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban perkosaan masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, karena korban pemerkosaan juga membutuhkan pelayanan dari negara dalam bentuk layanan pemulihan traumatik, pemulihan phisik, pedampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kejahatan.

Atas dasar permasalahan itulah, kemudian penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis, dengan pembahasan mengenai upaya lebih lanjut perlindungan hukum oleh pemerintah, dengan judul: *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Barat Daya: Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atau penulis itu sendiri, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki tujuan.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka di gunakan sebagai alat analisis untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur yang digunakan dalam meneliti kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Maka penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian di google ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini, di antaranya:

Skripsi yang di susun oleh Atmi Resmi Viarti yang berjudul “*Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*”(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif), yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah, beliau lebih memaparkan permasalahan tentang hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban dan juga penelitian ini lebih merujuk kepada bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang prosedur dan mekanisme penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban perkosaan. Penelitian ini lebih membahas kepada jenis tindak pidana perkosaan dalam perspektif Islam yang mengenai keabsahan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan.<sup>12</sup>

Skripsi karya Muhammad Isa Mubarak dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap korban*”, yang lebih mengkaji tentang bentuk dan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan Undang-undang

---

<sup>12</sup>Atmi Resmi Viarti, “*Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*” (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif), Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, (2013). Diakses melalui <http://repository.iainpuwokerto.ac.id>, tanggal 2 Januari 2021.

Perlindungan Saksi dan korban terkait seperti perlindungan jiwa, harta, dan keluarga, dari ancaman fisik maupun mental. Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, bahwa syari'ah menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memelihara jiwa manusia, apabila ada seseorang yang mengancam, melukai, maka dalam hukum Islam diganjar dengan tindakan keras yaitu berupa *ta'zir* dan *qisos*, sebagai upaya preventif terhadap pelaku. Perbedaannya adalah si penulis melihat sejauh mana keterlibatan penegak hukum terhadap pemenuhan restitusi dan penulis juga melibatkan bagaimana penanganan restitusi dalam kajian Islam.

Skripsi yang disusun oleh Miftahu Chairina yang berjudul "*Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*" (*Kajian Atas Putusan PN Depok*). Skripsi ini memaparkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam, dan pertimbangan hukuman dalam putusan pengadilan negeri Depok dalam pandangan hukum pidana Islam, dimana dalam skripsi ini menggambarkan bagaimana cara dan metode hukum Islam dalam menyelesaikan masalah terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dan disisi lain skripsi ini juga memberikan penjelasan bagaimana proses putusan pengadilan negeri Depok dalam pandangan hukum pidana Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada isi pemaparannya dimana skripsi tersebut lebih membahas kepada bagaimana penyelesaiannya menurut hukum pidana Islam.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Fadhur Rahman yang berjudul "*Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan terhadap Anak di bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Jambi*". Skripsi ini memaparkan tentang faktor penyebab tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, upaya penanggulangan tingginya kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur dan

---

<sup>13</sup>Miftahu Chairina, "*Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dibawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*" (Kajian atas Putusan PN Depok) , Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,(2009). Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id>, tanggal 2 Januari 2021.

apa yang menjadi kendala dan solusi dalam melakukan upaya penanggulangan tingginya kasus perkosaan anak di bawah umur, perbedaannya di skripsi ini lebih terfokuskan kepada upaya penanggulangan tingginya tingkat kekerasan seksual anak di bawah umur, sedangkan skripsi saya lebih terfokuskan kepada bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut terhadap kasus-kasus yang sudah pernah terjadi bukan hanya menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.<sup>14</sup>

Roma Fera Nata limbong, fakultas hukum, universitas Hasanuddin Makassar 2017, skripsi yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Kejahatan seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga*, yang memiliki perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih kepada tinjauan kriminologinya lebih terfokuskan kepada faktor-faktor penyebabnya, sedangkan skripsi saya lebih kepada bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kedepannya.

Skripsi karya Ira Dwiati yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”*. Adapun permasalahan dan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah lebih terfokuskan kepada untuk mengetahui dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan berlangsung. Perbedaannya adalah penulis tersebut ingin mengetahui bagaimana perlakuan selama proses peradilan berlangsung.

Beberapa hasil penelitian diatas berbeda dengan skripsi saya lebih terfokuskan kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di kabupaten Aceh Barat Daya (studi putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd), hak apa saja yang akan di dapatkan oleh si korban setelah pembacaan putusan terhadap terdakwa.

---

<sup>14</sup>Fadhur Rahman, *“Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Poresta Jambi”*, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi (2020). Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id>, tanggal 8 Maret 2021.

## E. Penjelasan Istilah

Beberapa variable istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat di artikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>
- b. Anak berdasarkan undang-undang peradilan, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.<sup>16</sup>
- c. Korban menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang di maksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dan mental yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>15</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama,2008), hlm. 33.

<sup>16</sup>Undang-Undang No. 3 tahun 1997, *tentang peradilan Anak*, Tercantum dalam Pasal 1 ayat(2).

- d. **Pemeriksaan** adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadar diri, lumpuh, dan cacat intelektual.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu kajian penting dalam menyusun skripsi, untuk memperoleh suatu informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu kasus diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dan tepat akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan suatu analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia<sup>18</sup>.

Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

---

<sup>17</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan#:~:text=pemeriksaan%20adalah%20jenis%20serangan%20seksual,seseorang%20tanpa%20persetujuan%20orang%20orang%20tersebut.> Diakses Pada tanggal 20 April 2021.

<sup>18</sup>Soejono Sekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali, 1985), hlm. 34.

mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan (*statuta approach*) yakni pendekatan yang melalui perundang-undangan, bahan yang diambil ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi pustaka (*library reseach*) yang mana terdiri dari berbagai karya ilmiah, buku, jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data, dan juga putusan yang pembahasannya berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber landasan utama dalam kajian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang- undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Salinan putusan kasus pemerkosaan anak (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd).

---

<sup>19</sup>Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulatri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Komnas Perempuan) dll.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.<sup>20</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non hukum, maka penulis melakukan pengumpulan bahan dengan mengumpulkan bahan, membaca dan menelaah beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, termasuk putusan hakim maupun data yang berkenaan dengan kasus pemerkosaan yang sedang peneliti kaji.

### 5. Teknik analisis data

Setelah semua dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif-kualitatif yakni yang di

---

<sup>20</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 14.

gambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat di ketahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemerkosaan bagi tersangka.

## **6. Pedoman penulisan**

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## **G. Sistematika pembahasan**


Dalam memperoleh pemahaman untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan di bagi - bagi dalam bab tertentu yang terdiri dari:

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan di uraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pengertian perlindungan anak, dasar hukum perlindungan anak, pengertian pemerkosaan terhadap anak, hak-hak anak korban pemerkosaan, bentuk dan tujuan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan.

Bab ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak Sebagai Korban Pemerkosaan di Aceh Barat Daya ditinjau menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd), yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd dan analisis.

Bab keempat sebagai penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam satu proposal.



## **BAB DUA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Pengertian Perlindungan Anak .**

Pengertian perlindungan anak yaitu merupakan bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara layaknya anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak memerlukan perlindungan khusus yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat yang menjadi korban. Perlindungan anak adalah segala upaya yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya supaya perkembangan dan pertumbuhan anak dapat terjalan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial, perlindungan anak yakni merupakan bentuk dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan adanya usaha dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar kegiatan perlindungan anak mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, dengan demikian anak wajib mendapatkan perlindungan.<sup>21</sup>

Perlindungan terhadap anak termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban, perlindungan hukum terhadap anak tersebar dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam hukum keluarga, dalam bidang kesejahteraan, dalam hukum ketenagakerjaan, juga dalam hukum pidana.<sup>22</sup> Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni menjelaskan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan*”, di ketentuan ini sudah jelas diatur bahwa yang di maksud

---

<sup>21</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2008), hlm. 33.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan tersebut.<sup>23</sup> Karena kejahatan itu sangatlah beragam, tidak hanya dapat di definisikan dalam arti baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan, maka dari itu peranan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.<sup>24</sup>

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2, dan Asas 9 yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa.

- a. Asas 1 “ anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.
- b. Asas 2, “ anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memung kinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatan dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

- c. Asas 9, anak harus di lindungi dari segala semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuk.<sup>25</sup>

Ada dua bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak, dan yang mengalami tindak perlakuan yang salah, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>26</sup>

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, di latar belakang adanya perspektif pengeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum material dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut.

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (*viktimisasi*) atau dampak kejahatan dan pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.

---

<sup>25</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, hlm. 24-25.

<sup>26</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama,2008), hlm. 34-35.

2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggaran dengan perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang di rugikan karena kejahatan.

KUHP menganut aliran *neoklasik* yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula di mungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur, dan sebagainya, bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.<sup>27</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam perkembangan bangsa dan negara, dan juga merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena anak merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang sangat besar dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat dimasa depan bagi pembangunan suatu negara, secara internasional setiap negara itu memiliki

---

<sup>27</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47-49.

keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak.<sup>28</sup>

Sedangkan secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan anak dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak, akan tetapi kenyataannya jaminan yang harusnya di berikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal, karena anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mentalnya secara utuh selaras dan seimbang, khususnya terhadap anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang dapat menimbulkan masa kritis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu.

Peran pemerintah sangat di perlukan untuk memenuhi hak-hak bagi korban kekerasan seksual, tidak terjaminnya hak asasi manusia akan dampak ketika berbicara tentang anak dan hak-hak yang melekat dalam dirinya, ketika menyadari bahwa banyaknya anak yang menjadi korban.

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Anak.**

Dasar hukum perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak adalah meliputi:

- (1) Dasar Filosofis, yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>28</sup>Anger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 1-2.

- (2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- (3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, seperti Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan 2 (dua) perlindungan, yaitu:

- a. Perlindungan secara langsung, merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan terjaga dari gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya, Pembinaan mental, fisik, sosial terhadap anak korban perkosaan.
- b. Perlindungan tidak langsung, yang merupakan dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara tidak langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti orang tua, petugas, pembina dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut, mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pengertian tentang hak anak dan kewajiban anak. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. Penindakan bagi mereka yang menghalang-halangi usaha perlindungan anak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.2.

### C. Pengertian Pemerkosaan terhadap Anak.

Pemerkosaan merupakan suatu pelanggaran hukum yang efeknya dapat merugikan dan membahayakan fisik serta nyawa orang lain, pemerkosaan adalah perampasan hak-hak asasi manusia atau dapat pula di artikan sebagai perampasan hak pada diri seseorang terutama perempuan yaitu hak keperawanan, hak bebas dari beban dan penderitaan, hak bebas dari ketakutan atau rasa trauma serta perilaku yang tidak manusiawi sehingga akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana perkosaan yaitu korban merasakan bahwa dirinya telah dilecehkan hak-hak asasinya atau harga dirinya sudah jatuh, apalagi jika korban tersebut merupakan anak-anak maka akibat yang di dapat yaitu korban kehilangan masa depannya dan mengalami gangguan psikologis yang mendalam.<sup>30</sup>

Kejahatan terhadap perempuan termasuk dalam bentuk kekerasan merupakan manifestasi dari relasi kekuasaan yang tidak merata secara historis antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman-ancaman lainnya, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi korban<sup>31</sup>, tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak juga karena hubungan relasi kuasa yang tidak sepadan. Kekerasan yang dilakukan bukan hanya secara phisik, tetapi juga secara verbal dan psikologis, bahkan termasuk di dalamnya tindak kejahatan kekerasan seksual. Korban kejahatan

---

<sup>30</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *kejahatan terhadap Nyawa, Tumbuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 26-67.

<sup>31</sup>Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Komnas Perempuan, 2019), hlm. 9.

kekerasan seksual baik perempuan maupun anak merupakan pihak yang paling menderita dan di rugikan akibat perbuatan kejahatan tersebut, kejahatan berupa perkosaan ataupun tindak kekerasan seksual lainnya merupakan tindakan kriminalitas yang tidak dapat ditoleransi. Kejahatan ini dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dapat dialami oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa.

Akibat kejahatan seksual tidak hanya meninggalkan jejak perkosaan ataupun jejak pelecehan, tetapi juga meninggalkan jejak traumatik yang berdampak gangguan psikologis yang tidak mudah untuk di lupakan oleh korban.<sup>32</sup> Korban mungkin mengalami rasa bersalah, frustrasi, ketidakberdayaan, stres pasca trauma, rasa tidak aman dan takut ditolak oleh lingkungan dan stigma lainnya, korban mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam menghadapi ketidakpercayaan dan sikap negatif orang-orang di sekitar mereka.

#### **D. Hak-Hak Anak Korban Pemerkosaan.**

Anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan berpartisipasi<sup>33</sup>. Anak tetaplah anak, yang sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri di sebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah

---

<sup>32</sup>Syarifah Rahmatillah, *Jangan Abaikan Korban*. Diakses melalui, <https://aceh.tribunnews.com>, tanggal 23 Januari 2022.

<sup>33</sup>Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta), hlm. 6.

menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Saran hukum atau bantuan hukum tanpa biaya merupakan hak dan bukan hak istimewa bagi mereka yang memerlukan, dan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan saran hukum dan bantuan hukum tanpa dikenakan biaya pada semua tahap proses kasusnya.<sup>34</sup> Sering kali kekerasan seksual dihubungkan dengan konsep moralitas yang ada dalam masyarakat, kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali juga di pandang menjadi aib semisal terjadinya pemerkosaan. Mirisnya, korban juga sering menjadi pihak yang di tuding sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut, hal ini pula yang menjadi salah satu alasan korban memilih untuk bungkam.

Korban sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 1 angka 2 di artikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana, sebagai pihak yang paling di rugikan akibat suatu perbuatan kejahatan maka selayaknya negara atau pemerintah melalui ketentuan hukum memberikan perlindungan bagi korban. Perlindungan tersebut bukan hanya tentang bagaimana menghukum pelaku untuk bertanggung jawab pada negara dalam bentuk hukuman, tetapi perlindungan hukum juga harus menyentuh substansi kerugian dan penderitaan korban. Alat bukti, layanan pemulihan traumatik, pemulihan phisik, pendampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kejahatan.

Pendampingan dan pemberdayaan korban semestinya di lakukan sampai keadaan korban siap untuk bersosialisasi lagi dengan masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat cerdas dan memiliki respon maupun pandangan yang baik dan benar terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, seperti pada kasus

---

<sup>34</sup>Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Internasional Human Rights Initiative, Inc. IHRI,, 2014), hlm. 59.

ini korban di amputasi dari kehidupan sosialnya, bahkan diusir oleh warga desa dan keluarganya dengan dalih aib yang melekat pada dirinya akibat perkosaan. Menghukum pelaku seberat-beratnya tetapi mengabaikan penderitaan korban dengan membiarkan korban mereparasi dirinya sendiri, apalagi hamil, melahirkan dan membesarkan bayi hasil pemerkosaan dengan biaya sendiri dan bahkan diamputasi dari kehidupan sosialnya termasuk terusir dari keluarganya atau lebih buruk ketika korban memilih bunuh diri bukanlah sebuah bentuk keadilan, dalam kenyataan seperti ini pemerintah gagal menghadirkan hukum yang adil bagi korban pemerkosaan.<sup>35</sup>

Restitusi dan kompensasi yang bersifat material, korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk akses yang mudah dan mekanisme yang sederhana terhadap fasilitas kesehatan seperti layanan visum sebagai alat bukti, layanan traumatik, pemulihan fisik, pedampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kekerasan seksual.<sup>36</sup> Pemulihan korban adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pedampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang di laksanakan secara terpadu oleh instansi terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan kesehatan, psikososial, rehabilitas sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>37</sup>

Tercantumnya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus di jabarkan lebih lanjut dan di jalankan dalam kenyataan

---

<sup>36</sup>Syarifah Rahmatillah, *Jangan Abaikan Korban*. Diakses melalui, <https://aceh.tribunnews.com>, tanggal 23 Januari 2022.

<sup>37</sup>Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Komnas Perempuan, 2019), hlm. 9.

sehari-hari. Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah di akomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak secara umum yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, hak ini antara lain;

Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak di lahirkan, hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini di anggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan hak anak-anak.

- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yaitu hak-hak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua tidak dapat

menjamin tumbuh kembang anak tersebut atau anak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan panutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain perlindungan dari perlakuan; deskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahguna dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung

unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, dan penyiksaan.
14. Setiap anak yang menjadi korban berhak di rahasiakan dan
15. Setiap anak yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pemeriksaan merupakan suatu pelanggaran hukum yang efeknya dapat merugikan dan membahayakan fisik serta nyawa orang lain, pemeriksaan adalah perampasan hak-hak asasi manusia atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak pada diri seseorang terutama perempuan yaitu hak keperawanan, hak bebas dari beban dan penderitaan, hak bebas dari ketakutan atau rasa trauma serta perilaku yang tidak manusiawi sehingga akibat yang di timbulkan dari tindakan pidana perkosaan yaitu korban merasakan bahwa dirinya telah di lecehkan hak-hak asasinya atau harga dirinya sudah jatuh, apalagi jika korban tersebut merupakan anak-anak maka akibat yang didapat yaitu korban kehilangan masa depannya dan mengalami gangguan psikologis yang mendalam.<sup>38</sup>

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemulihan terhadap korban merupakan salah satu hak korban yang harus dipenuhi baik ketika perempuan korban menempuh penyelesaian melalui proses hukum maupun menempuh jalur di luar hukum. Situasi perempuan korban harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang penyelenggaraan pemulihan, karena setiap korban memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan penderitaan akibat kekerasan yang dialami. Ketentuan mengenai pemulihan bagi korban diatur antara lain dalam peraturan pemerintah

---

<sup>38</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *kejahatan terhadap Nyawa, Tumbuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 26-67.

Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan, peraturan pemerintah ini di bentuk dalam rangka menjalankan mandat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan, peraturan ini menegaskan bahwa peran pemulihan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat (lembaga sosial) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban yaitu meliputi, pelayanan kesehatan, pedampingan korban, psikososial, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Dalam hal ini layanan untuk pemulihan korban diidentifikasi berdasarkan jenis layanan yang disediakan oleh lembaga penyedia layanan, meliputi layanan panduan atau pelaporan, bantuan hukum, medis, psikososial, shelter, rumah aman, reintegrasi sosial, dan pemulangan. Pada umumnya, perempuan korban memerlukan lebih dari satu jenis layanan. Namun tidak setiap lembaga penyedia layanan memiliki layanan yang di butuhkan korban atas dasar keterbatasan sumber daya.<sup>39</sup>

#### **E. Bentuk dan Tujuan Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan.**

Upaya memberikan bantuan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pada peraturan pasal 24 Nomor 40 dalam tahun 2011 tentang pembinaan pedampingan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan masyarakat wajib melaksanakan

---

<sup>39</sup>Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastrri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Komnas Perempuan, 2019), hlm. 101-105.

pemulihan kesehatan fisik dan mental terhadap anak yang menjadi korban perkosaan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>40</sup>

Hukuman penjara tampaknya menjadi bentuk hukuman paling umum untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjara adalah satu-satunya hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran seksual terhadap perempuan dan anak, namun kadang-kadang hukuman penjara mungkin bukan satu-satunya hukuman yang di harapkan oleh korban.<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam undang-undang ini yang di maksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

---

<sup>40</sup>Wilda Musafir, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 27.

<sup>41</sup>Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, Internasional Human Rights Initiative, Inc. (IHRI), 2014, hlm. 68.

6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bentuk-bentuk perlindungan anak:

1. Pasal 13, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan (diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya), dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

2. Pasal 17, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Pasal 20, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelengaran perlindungan anak.

5. Pasal 72, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Bentuk-bentuk perlindungan dalam putusan Nomor 82/Pid/Sus/2020/PN Bpd : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah RP800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Seseorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang demi mendapatkan hak korban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ada beberapa yaitu adalah:<sup>42</sup>

- 1). Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- 2). Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.
- 3). Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4). Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun mental, secara spritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan di pelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang menjadi korban tersebut berhak untuk di beritahu apabila pelaku telah di dikeluarkan atau di bebaskan dari penjara agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala

---

<sup>42</sup><https://media.neliti.com>. Diakses pada 23juni 2022, hlm. 131.

bentuknya. Lembaga yang menangani kasus kekerasan ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter.

Bentuk pemulihan adalah sebagai berikut:

- 1) Restitusi atau langkah-langkah untuk memulihkan korban pada keadaan semula, termasuk pemulihan kebebasan, hak asasi manusia, pekerjaan, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal dan pengembalian harta benda.
- 2) Kompensasi untuk kerugian yang dapat di nilai secara ekonomi sesuai dan proporsional dengan beratnya pelanggaran, termasuk kerugian fisik atau mental, hilangnya kesempatan kerja, mafaat pendidikan dan sosial, dan ganti rugi material dan moral.
- 3) Rehabilitas, termasuk perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.
- 4) Langkah-langkah pemenuhan termasuk, antara lain, verifikasi fakta dan pengungkapan kebenaran secara penuh kepada publik, memastikan keberadaan orang hilang, permintaan maaf kepada publik, saksi hukum dan administratif terhadap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran, peringatan dan penghormatan kepada korban.
- 5) Jaminan tidak ada pengulangan, termasuk langkah-langkah yang mendorong pencegahan, seperti memastikan kendali sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan, melindungi para pembela HAM, memberikan pendidikan HAM dan meninjau dan mereformasi undang-undang yang mendorong atau memungkinkan pelanggaran berat hukum HAM.

Beberapa negara tidak memiliki upaya pemulihan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan undang-undang biasa untuk menuntut pemulihan melalui saluran pidana, perdata dan administratif, kebanyakan biasanya memilih menghindari proses tersebut sehingga sangat membatasi pilihan mereka ketika menuntut

keadilan, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan khusus bagi korban memang tidak ada atau mereka tidak yakin mengenai keberadaanya.<sup>43</sup>

Bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan berlaku bagi setiap Aparatur penegak hukum dan petugas penyedia layanan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

- a. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan tidak menunjukkan, sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi perempuan korban pemerkosaan.
- b. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan tidak bertanya atau menggali keterangan korban dengan sikap yang membuat korban tidak nyaman.
- c. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan menerima dan memeriksa pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan tanpa menganjurkan korban untuk mencabut laporan dalam hal perkara bukan delik aduan.
- d. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan menyampaikan pertanyaan kepada korban dengan sikap menghargai korban, menghindari sikap atau pernyataan yang merendahkan atau mendiskriminasi korban.
- e. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan tidak menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan korban sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan korban.
- f. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan tidak mempertemukan korban dengan pelaku.
- g. Aparatur penegak hukum menyegerakan proses pemeriksaan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>43</sup>Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Internasional Human Rights Initiative, Inc. IHRI, 2014), hlm. 71-72.

- h. Aparatur penegak hukum memberikan waktu istirahat kepada perempuan korban selama pemeriksaan, termasuk waktu untuk menyusui apabila perempuan korban menyusui anaknya.
- i. Aparatur penegak hukum atau petugas penyedia layanan tidak menyampaikan identitas perempuan korban dan keluarganya ke media massa atau media sosial, termasuk informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenal perempuan korban dan keluarganya.
- j. Aparatur penegak hukum mempertimbangkan keterangan saksi atau korban sebagai alat bukti utama di samping alat bukti lainnya.
- k. Untuk kepentingan pembuktian pada dasarnya mengacu kepada Pasal 184 KUHP, namun apabila alat bukti minim maka aparaturnegak hukum menggunakan hasil *visum et repertum*, surat keterangan psikologis dan *visum et psikiatrikum* tanpa harus mengulangi pemeriksaan korban untuk menghindari terjadinya trauma berulang terhadap korban.
- l. Aparatur penegak hukum mengupayakan pemenuhan alat bukti baik melalui dukungan teknologi atau lainnya terutama dalam perkara kekerasan terhadap perempuan yang minim saksi dan alat bukti lainnya.
- m. Aparatur penegak hukum tidak membebankan pencarian alat bukti kepada perempuan korban.
- n. Aparatur penegak hukum menghadirkan ahli untuk menguatkan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.
- o. Hal ini terdapat aparaturnegak hukum yang menggunakan latar belakang seksualitas perempuan korban atau merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi korban dalam persidangan, penuntut umum atau avokat mengajukan keberatan kepada hakim dalam persidangan, atau hakim menegur aparaturnegak hukum tersebut.

Bentuk-bentuk perlindungan oleh Hakim:

1. Hakim mendahulukan jadwal sidang perkara kekerasan terhadap perempuan dibandingkan perkara lainnya.
2. Hakim aktif mengamati, menanyakan dan mengadili perkembangan kondisi perempuan korban baik dari perempuan korban secara langsung atau dari keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendampingi korban.
3. Hakim melakukan pemeriksaan perempuan korban tanpa mempertemukan perempuan korban dengan tersangka/terdakwa.
4. Hakim dalam melakukan pemeriksaan perempuan korban dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh pedamping atau avokat/pemberi bantuan hukum.
5. Hakim menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
6. Hakim mengabulkan permohonan restitusi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dalam perkara pidana.
7. Hakim mengabulkan permohonan ganti rugi korban kekerasan terhadap perempuan dalam perkara perdata.
8. Hakim tidak menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Petugas penyedia Layanan (petugas PPT/P2TP2A, petugas layanan pengaduan/pelaporan, petugas layanan medis, petugas layanan bantuan hukum, petugas layanan psikososial, petugas layanan shelter, petugas layanan rumah makan aman, petugas layanan reintegrasi sosial, dan petugas layanan pemulangan).

- a. Petugas melakukan pendampingan dan menyelenggarakan layanan pemulihan bagi perempuan korban dengan sikap menghargai korban, menghindari sikap atau pernyataan yang merendahkan atau mendiskriminasi korban.


- b. Petugas mendengarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan korban sebagai dasar dalam menyampaikan pertimbangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara.
- c. Korban dirujuk ke lembaga penyedia layanan lainnya, petugas mendengarkan kebutuhan dan kepentingan korban sebagai dasar dalam menyampaikan pertimbangan kepada petugas penyedia pemulihan lainnya dalam melaksanakan tindakan pemulihan bagi korban.
- d. Petugas membantu mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan perempuan korban selama pemeriksaan dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, misalnya kebutuhan korban untuk beristirahat termasuk untuk menyusui anaknya apabila anak korban masih menyusui.
- e. Petugas mengingatkan aparaturnya penegak hukum untuk membaca hasil *visum et repertum*, surat keterangan psikologis, dan atau *visum et psikiatrikum* tanpa harus mengurangi pemeriksaan korban untuk menghindari terjadinya trauma berulang pada korban.
- f. Petugas mengkomunikasikan kepada aparaturnya penegak hukum untuk mempertimbangkan keterangan saksi/korban sebagai alat bukti utama di samping alat bukti lainnya.
- g. Petugas bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai kompetensi yang dimiliki untuk menguatkan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>44</sup>

Lembaga penyedia layanan termasuk bentuk dari perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan yaitu adalah institusi yang menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan, antaranya adalah layanan kesehatan, bantuan hukum, psikososial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

---

<sup>44</sup>Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastrri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Komnas Perempuan, 2019), hlm. 101-105.

Lembaga penyedia layanan dapat dibentuk oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan oleh masyarakat berdasarkan swadaya dan kesukarelaan. Yang saling menopang dan bekerjasama dalam penyelenggaraan layanan untuk pemulihan perempuan korban pemerkosaan.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan anak adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ialah Untuk Menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, seorang anak wajib dilindungi agar tidak ada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.<sup>46</sup>



---

<sup>45</sup>Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Komnas Perempuan, 2019), hlm. 8.

<sup>46</sup>Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 69.

**BAB TIGA**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**PEMERKOSAAN DI ACEH BARAT DAYA DITINJAU MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN**  
**ANAK**

(Studi putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)

**A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan bagi Pelaku  
Pemeriksaan terhadap Anak.**

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa tindak pidana pemeriksaan yang diancam pidana pada pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur: setiap orang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, dan melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa atas nama Andi Baharuddin Bin Bahagia dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dengan denda sebesar RP800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan perpanjangan penjara selama dua bulan.
- 2) Keterangan Terdakwa, yaitu menyatakan bahwa terdakwa atas nama Andi Baharuddin Bin Bahagia telah melakukan pemeriksaan terhadap adik tirinya.

- 3) Keterangan Saksi, menceritakan kronologis pemerkosaan yang dialaminya semenjak korban berusia 13 tahun pada tahun 2014.
  - 4) Barang-barang bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di persidangan.
  - 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.
- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan :

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi dari terdakwa dan
- 4) Agama terdakwa<sup>47</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku pemerkosaan mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana pemerkosaan tersebut. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang di tangannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd hakim menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, alat bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, terungkap adanya perbuatan terdakwa bahwa berawal pada

---

<sup>47</sup>Immaculata Anindya Karisa, *jurnal Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak* (Studi Putusan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014. PN. Kln). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id>, tanggal 6 Juli 2022.

tahun 2014 saat korban yang bernama Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berusia 13 tahun. Ketika korban berada di rumah Ayah tirinya di dusun Alue Drien Desa Alue Jeureujak kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya korban hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba terdakwa menyeret korban ke dapur, lalu korban berteriak namun terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh di lantai, terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada korban kemudian menyumpal mulut korban dan melakukan hal yang tidak di inginkan. Kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu ceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi.

Bahwa kedua kali terdakwa memperkosa korban pada bulan juli tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB korban berumur 15 tahun, pada saat korban sedang berada di dalam kamarnya di desa Alue Peunama kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain korban dan terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia, terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar korban dan langsung memeluk korban dari arah belakang, lalu korban berhasil lepas dari pelukan terdakwa dan lari ke ruang tamu namun terdakwa kembali memeluk korban, kemudian korban berteriak namun terdakwa mendorong tubuh korban dengan keras hingga korban terjatuh di atas tikar dengan posisi terlungkup, selanjutnya terdakwa membalikan badan korban dan mengancam korban dengan mengatakan “jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya sakiti lebih keras” sehingga membuat korban takut.

Bahwa yang ketiga kali terdakwa memperkosa korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh korban pada bulan desember tahun 2017 sekitar jam 18.00 WIB korban yang berusia 16 tahun, saat terdakwa dan korban sedang mengambil digital dan campack disk (CD) di rumah ayah tiri korban di desa Alue Drien kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain terdakwa dan korban, saat

korban berada di ruang tamu tiba-tiba terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke lantai, namun korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “jangan kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini”.

Bahwa yang terakhir kalinya terdakwa memperkosa saksi pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua saksi di desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia korban sudah berusia 18 tahun, namun kembali terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan kepada korban sebelum melampiaskan nafsunya “jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu dan jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari ini”.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu dan tertekan karena korban di usir dari gampongnya dan tidak diakui lagi oleh pihak keluarga. Ibu kandung korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja yaitu Nurmala Yusuf mengetahui korban sedang hamil kemudian ibu korban menanyakan siapa yang menghamili korban dan korban menjawab yang sudah memperkosanya adalah terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia.<sup>48</sup>

Hakim menimbang beberapa hal dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa masih muda.

---

<sup>48</sup>Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd, hlm. 2-19.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ditinjau dari putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd Hakim menimbang beberapa unsur yaitu:

1. Unsur Setiap orang.

Hakim menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya “setiap orang” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pbenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana yang tercantum dalam berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pbenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia.

Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pertimbangan hakim bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu

unsur saja dari unsur tersebut di atas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “ kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Sedangkan pengertian Ancaman Kekerasan adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat korban tinggal di rumah Ayah tiri korban di desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, korban hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba terdakwa menyeret korban ke dapur, korban berteriak namun terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh di lantai, lalu korban menendang tubuh terdakwa, terdakwa mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada korban menyumpal mulut korban dan menekuk kaki korban. Setelah melampias kan nafsunya terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi.

Bahkan yang kedua kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (korban berumur 15 tahun), mengancam korban dengan mengatakan “jangan berteriak, kalau kamu

berteriak maka kamu akan saya sakiti lebih keras” sehingga korban merasa takut, yang ketiga kalinya terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 (korban berumur 16 tahun), dan yang terakhir kalinya saat korban sudah berusia 18 tahun, pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 di rumah orang tua korban di desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan “jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu dan jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu ceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur memaksa anak

Dalam Pasal 1 angka (4) dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menyeret korban ke dapur, mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh di lantai terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada korban lalu menyumpal mulut korban, menarik paksa celana dalam korban dan terdakwa menekan paha korban.

Menimbang hal tersebut telah sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama korban Tuti Paramida, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-514-0021333 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyatakan korban Tuti Para mida adalah seorang anak yang lahir di

Kecamatan Babahrot pada tanggal 20 Agustus 2001 sehingga pada saat kejadian pertama pada tahun 2014, korban Tuti Paramida masih berusia 13 tahun dan pada saat kejadian yang kedua dan ketiga korban masih tergolong seorang anak yang berumur 16 tahun dan belum bisa di katakan dewasa. Bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan korban dapat di golongan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara paksaan dan tekanan dari terdakwa agar korban mau melayani kehendaknya serta terdakwa mengetahui dan sadar bahwa korban pada saat itu masih anak-anak yang seharusnya hak-haknya di lindungi dan belum layak diajak melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “memaksa anak” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hakim menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum, karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa berdasarkan

Pasal 44, 48, 49, 50,51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut.

Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dan denda sejumlah RP800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan. Atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta majelis hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang oleh karena itu, majelis hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan majelis hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membalas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa sendiri sehingga apa yang tertara pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan pengadilan.

Perkara terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurang seluruhnya dari pidana yang dijauhan, karena terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban dan keluarganya merasa malu yang mendalam.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami gangguan psykis dan trauma.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan
- Terdakwa masih muda.<sup>49</sup>

#### **B. Bentuk Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd.**

Hukuman penjara tampaknya menjadi bentuk hukuman paling umum untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjara adalah satu-satunya hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran seksual terhadap perempuan dan anak. Namun, kadang-kadang

---

<sup>49</sup>Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd, hlm.19-28.

hukuman penjara mungkin bukan satu-satunya hukuman yang diharapkan oleh korban.<sup>50</sup>

Seseorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang demi mendapatkan hak korban sebagaimana mestinya oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ada beberapa yaitu adalah:<sup>51</sup>

- 1). Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- 2). Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.
- 3). Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4). Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun mental, secara spritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang menjadi korban tersebut berhak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Lembaga yang menangani kasus kekerasan ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter.

Bentuk pemulihan adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, Internasional Human Rights Initiative, Inc. (IHRI), 2014, hlm. 68.

<sup>51</sup><https://media.neliti.com>. Diakses pada 23juni 2020, hlm. 131.

- 1) Restitusi atau langkah-langkah untuk memulihkan korban pada keadaan semula, termasuk pemulihan kebebasan, hak asasi manusia, pekerjaan, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal dan pengembalian harta benda.
- 2) Kompensasi untuk kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi sesuai dan proporsional dengan beratnya pelanggaran, termasuk kerugian fisik atau mental, hilangnya kesempatan kerja, mafaat pendidikan dan sosial, dan ganti rugi material dan moral.
- 3) Rehabilitas, termasuk perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.
- 4) Langkah-langkah pemenuhan termasuk, antara lain, verifikasi fakta dan pengungkapan kebenaran secara penuh kepada publik, memastikan keberadaan orang hilang, permintaan maaf kepada publik, saksi hukum dan administratif terhadap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran, peringatan dan penghormatan kepada korban.
- 5) Jaminan tidak ada pengulangan, termasuk langkah-langkah yang mendorong pencegahan, seperti memastikan kendali sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan, melindungi para pembela HAM, memberikan pendidikan HAM dan meninjau dan mereformasi undang-undang yang mendorong atau memungkinkan pelanggaran berat hukum HAM.

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd, bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili terdakwa atas nama Andi Baharuddin Bin Bahagia yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah RP800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### **C. Analisis**

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak adalah manusia yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, hal ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang No. 11 tentang peradilan anak. Berbagai upaya telah ditujukan bagi perlindungan dan kemajuan HAM di Indonesia yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan usia anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun pada dasarnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan konvensi hak-hak anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua.

Melihat dan mencermati isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus ini yaitu putusan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd, mendakwakan

perbuatan terdakwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Proses peradilan pasti akan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (hukuman), di dalam putusan hakim juga menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya, dimana sebelum ke tahap tersebut ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa anak masih kurangnya memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang di perhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban pemerkosaan seperti tidak dipedulikan sama sekali, padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban pemerkosaan<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup>Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 24.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai korban menjadi 2 (dua) kategori, yang pertama yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapa unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetujuan dengan orang lain yang bukan istrinya. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa dan agama terdakwa.
2. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban pemerkosaan didalam putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd. Masih kurang optimal, karena korban juga membutuhkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan, layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik, pedampingan untuk penguatan pasca terjadinya pemerkosaan, karena kekerasan yang dilakukan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Korban membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk akses yang mudah dan mekanisme yang sederhana.

## B. Saran

Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal korban juga membutuhkan rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan atas hak-hak korban.

1. Kepada Hakim seharusnya juga melihat kerugian apa saja yang dialami oleh anak korban pemerkosaan. Bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tetapi hakim juga harus mempertimbangkan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan apalagi korban sampai melahirkan anak yang seharusnya mendapatkan pengakuan dari negara dalam bentuk AKTE. Perlindungan tersebut harus menyentuh substansi kerugian dan penderitaan korban, hukuman penjara tampaknya bentuk hukuman paling umum untuk terdakwa pemerkosaan seharusnya hakim menimbang penderitaan yang dialami oleh pihak korban, dikarenakan korban harus melahirkan dan membesarkan bayi hasil pemerkosaan dengan biaya sendiri dan bahkan harus teramputasi dari kehidupan sosialnya.
2. Pemerintah Aceh Barat Daya, juga harus memberikan perlindungan kepada anak yang menderita akibat pemerkosaan. Karena kekerasan seksual yang dialami bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal dan psikologis, korban kejahatan kekerasan seksual baik perempuan maupun anak merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat perbuatan kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkarim Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Advokasi atas Hak Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Anger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Komnas Perempuan, 2019.
- Atmi Resmi Viarti, *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan* (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2013. Diakses melalui <http://repository.iainpuwokerto.ac.id>.
- Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Erdianti Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 1. Diakses melalui <https://hukum.umm.ac.id>, tanggal 16 maret 2021.
- Fadhur Rahman. *Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Poresta Jambi*. Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi, 2020.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 2008.
- Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 12. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.

<https://dieleksi.com/aceh/208-kasus-kekerasan-seksua-Anak-di-Aceh-selama-2019>.

<https://media.neliti.com>. Diakses pada 23 juni 2020.

Immaculata Anindya Karisa, jurnal Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014. PN. Kln). Diakses melalui <https://jurnal.Uns.ac.id>.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medprees Digital, 2015.

Ita F. Nadia, Karen Campbell Nelson, Sawitri dan Rina Widayawati, *Laporan Pemantauan Ham Perempuan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2007.

Lamintang dan Theo Lamintang, *kejahatan terhadap Nyawa, Tumbuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Miftahu Chairina. *Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, kajian atas putusan PN Depok. Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Muhammadiyah. Malang: Citra Aditya Bakti, 2004.

Perpres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak.

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd.

Qanun Aceh Nomor 11, Tahun 2008.

Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga*, Skripsi, Program Studi Hukum

- Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (2017).  
Diakses melalui <https://123dok.com>.
- Roma Fera Nata Limbong. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Sekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- Suci Hidayati, Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*, skripsi, program studi Ahwal AL-Syakhisyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, (2017/2018). Diakses melalui <https://dspace.uii.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.
- Syarifah Rahmatillah, *Jangan Abaikan Korban*. Diakses melalui, <https://aceh.tribunnews.com>, tanggal 23 Januari 2022.
- Undang-Undang No. 3 tahun 1997, *tentang peradilan Anak*, Tercantum dalam Pasal 1 ayat(2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id>, tanggal 13 maret 2021.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*.
- Wilda Musafir, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 27.
- Yuwono Dwi Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Sesual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, Internasional Human Rights Initiative, Inc. (IHRI), 2014.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Nur Jihan/170106152  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kedai/20 Juli 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng,  
 Kabupaten Aceh Barat Daya.

Orang tua

Nama Ayah : T. Syamsul Kamal S.E.  
 Nama ibu : Susi Maryanti  
 Alamat : Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng,  
 Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan

TK : TK Pertiwi Banda Aceh, Tahun 2004-2005  
 SD/MIN : MIN Stui Banda Aceh, Tahun 2005-2011  
 SMP/Mts : MTSN Manggeng, Tahun 2011-2014  
 SMA/MA : SMAN 2 Aceh Barat Daya, Tahun 2014-2017

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, UIN Ar-  
 Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Cut Nur Jihan